



KESEPAKATAN KERJASAMA

NOMOR :

NOMOR : 11245 / UN 27 / HK / 2016



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN / PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG DAN PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu enam belas belas bertempat di Rembang kami yang bertandatangan dibawah ini :

- H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-689 tahun 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Rembang, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S. : Rektor Universitas Sebelas Maret, bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan pendidikan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Penyelenggaraan Pemerintahan/Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, serta untuk menunjang keberhasilan pengembangan wilayah dan atau penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dari kesepakatan ini meliputi bidang :
 - a. Penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, seleksi sumber daya manusia, konsultasi, penelitian, pendampingan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - c. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - d. Perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah;
 - e. Pemanfaatan bersama fasilitas, sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian pada masyarakat sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut antara fakultas, program pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan fakultas, program pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga, Unit Pelaksana

Teknis, dan unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret dengan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan bidang tugasnya dan diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret serta Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Hasil Pelaksanaan kesepakatan ini wajib diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret dan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya kesepakatan ini diatur oleh dibebankan pada PARA PIHAK atas dasar program kerja yang tertuang dalam kesepakatan yang telah disepakati dan disetujui untuk dilaksanakan secara bersama serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan ini.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.


Pasal 6

Segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan bersama yang akan dan sedang dilaksanakan sebelum ditandatanganinya Perpanjangan kesepakatan bersama ini, tetap dilanjutkan dan dikerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan bersama ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

BEKTOR

Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S. ✓

PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HAFIDZ

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA



REKTOR
Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.

The stamp is a circular official seal of Universitas Sembang Putih (USP). It features the university's logo in the center, which includes a book and a torch. The text around the logo reads 'UNIVERSITAS SEMBANG PUTIH' at the top and 'Jember' at the bottom. Below the logo, the text 'REKTOR Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.' is printed. A handwritten signature is written over the stamp.

PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HAFIDZ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Abdul Hafidz', is written above the printed name.